

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan teknologi informasi bertujuan untuk memenuhi serta memudahkan kebutuhan manusia sehari-hari nya. Internet merupakan salah satu bentuk contoh dari produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia.² Bentuk kemajuan teknologi informasi dimasa kini dalam bidang internet ialah *wireless*, atau sering juga disebut dengan Wi-Fi (*Wireless Fidelity*).

Di Indonesia, keperluan penggunaan wifi tumbuh dengan pesat seiring berjalannya waktu, maka bertambah luas juga jangkaunya bahkan menyebar hingga ke wilayah pelosok. Contohnya seperti penyebaran layanan internet satelit Starlink di Indonesia membawa berbagai peluang sekaligus tantangan, terutama dalam konteks regulasi dan penggunaan yang sah. Starlink, yang dikembangkan oleh SpaceX.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 9 Tahun 2018, Starlink sebagai layanan internet yang beroperasi di Indonesia wajib memenuhi berbagai kewajiban administratif dan teknis. Seperti Melengkapi izin sebagai penyedia layanan internet (ISP) dan Network Access Point (NAP) sesuai ketentuan di Indonesia.

Terkait kewajiban-kewajiban ini, Starlink berupaya mematuhi peraturan yang ditetapkan sebagai penyedia provider yang baik meski telah diberikan izin dalam beropersi. Saat ini, Starlink sudah menyediakan layanan wifi untuk

²Al-Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* , Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 1999,hlm 1

beberapa wilayah, tetapi kewajiban administratif dan pengaturan lainnya, seperti izin ISP dan NAP, harus dipastikan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Dalam menghadapi beberapa masalah hukum yaitu peraturan terkait penyediaan uji laik operasi, pengoperasianya yang belum memadai dikarenakan kurangnya atau belum tercapainya prosedur dalam menunjang penyediaan layanan wifi yang cepat dan sesuai dengan peraturan di Indonesia.

Meskipun Starlink telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban administratifnya, beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti reseller ilegal, terlibat dalam distribusi perangkat keras starlink illegal yang di jual bebas diperparah dengan penemuan perangkat Starlink yang diduga masuk ke pasar melalui jalur illegal dan penyediaan layanan wifi Starlink tanpa izin yang sah.³ Menurut informasi dari Sekjen Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan Starlink turut mendorong penetrasi internet di Indonesia. Sayangnya, Starlink belum berhasil dalam mengontrol penggunaan secara berbagi atau sharing, yang kemudian dikomersialisasi oleh penyelenggara internet ilegal (RT/RW net ilegal).⁴

SpaceX merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan swasta yang berdiri di Amerika Serikat dan telah membawa banyak perubahan bagi Amerika Serikat. SpaceX adalah sebuah perusahaan teknologi antariksa yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2002. SpaceX berperan sebagai perusahaan yang mengembangkan dan mengoperasikan Starlink. SpaceX bertanggung jawab atas

³ Agus tri hariyanto, "Duh, Perangkat Starlink Ilegal Beredar di Toko Online!" <https://inet.detik.com/telecommunication/d-7360326/duh-perangkat-starlink-legal-beredar-di-toko-online> diakses pada hari juma'at 18 April 2025

⁴ Leo Dwi Jatmiko, "Starlink Gagal Mengontrol Penggunaan Bersama, RT/RW Net Ilegal Menjamur", <https://teknologi.bisnis.com/read/20250224/101/1841950/starlink-gagal-mengontrol-penggunaan-bersama-rtrw-net-legal-menjamur>, diakses pada 27 April 2025

pengembangan teknologi, peluncuran satelit, dan pengoperasian sistem Starlink. Starlink adalah salah satu proyek yang dikembangkan oleh SpaceX. Starlink adalah konstelasi satelit yang dirancang untuk menyediakan internet satelit global. Dengan menggunakan satelit yang berada di orbit rendah Bumi, Starlink dapat menyediakan akses internet yang cepat dan andal di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet yang memadai.

Menurut spacex dalam laman resminya menyatakan bahwa tidak boleh mengalihkan, menjual, atau mentransfer perangkat lunak atau software yang diunduh di Starlink Kit atau akses ke layanan, tanpa persetujuan perusahaan. Pemindahan atau pengalihan layanan yang tidak sah, akan batal demi hukum. Starlink dapat mengakhiri perjanjian ini, karena suatu alasan jika Anda mencoba untuk mengalihkan layanan. Hal ini berpotensi melanggar peraturan yang ada, termasuk kewajiban untuk mendapatkan izin sebagai Internet Service Provider (ISP) dan Network Access Point (NAP).

Dalam beberapa kasus, penyediaan layanan seperti provider starlink ini dapat merugikan konsumen dikarenakan layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau bahkan berisiko atas keamanan data mereka. Selain itu, beresiko menghadirkan Reseller ilegal yang mungkin menjual perangkat atau layanan dengan biaya lebih tinggi atau tidak menyediakan dukungan purna jual memadai. Selain itu, data pribadi pelanggan yang tidak terlindungi dengan baik bisa menjadi sasaran kebocoran informasi.

Sebagai penyedia layanan internet satelit, Starlink diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

Jasa telekomunikasi. Layanan internet satelit SpaceX Starlink memang telah resmi mendapat izin beroperasi di Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).⁵ Namun, penyediaan layanan Starlink berpotensi meningkatkan kualitas dan jangkauan akses internet khususnya wifi di daerah-daerah terpencil (pelosok), masih terdapat beberapa praktik penyediaan layanan yang belum memenuhi prosedur semestinya untuk beroperasi.

Dalam hal ini, Kemenkominfo menegaskan bahwa meskipun Starlink telah menunjukkan minat untuk beroperasi di Indonesia, mereka harus memenuhi semua persyaratan perizinan yang berlaku, termasuk penggunaan IP Address Indonesia dan pengawasan terhadap trafik data untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Adapun langkah-langkah tegas yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur praktik penyediaan layanan wifi starlink ini, dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum ini mencerminkan pentingnya perlindungan konsumen dan kelancaran operasional pasar internet.⁶

Penyediaan layanan Starlink dalam praktik WiFi di Indonesia perlu dikhawatirkan, terutama dengan semakin maraknya aktivitas yang tidak sah. Meskipun layanan Starlink dirancang untuk memberikan akses internet yang lebih luas, terutama di daerah terpencil (pelosok) yang sulit dijangkau oleh penyedia internet tradisional, namun, penyediaan layanan wifi yang awalnya bertujuan membantu masyarakat plosok seperti di daerah Bali dan pedalaman Maluku untuk mengenal digitalisasi dapat memunculkan penyalahgunaan didalamnya.

Penyalahgunaannya dapat bersumber dari individu atau kelompok yang

⁵ Fathur Rochman, Kemenkominfo: ‘starlink sudah lulus uji laik operasi di indonesia’ https://www.antaranews.com/berita/4080618/kemenkominfo-starlink-sudah-lulus-uji-laik-operasi-di-indonesia?utm_ diakses pada hari juma’t 18 April 2025

⁶ Muhammad Ridwan et al., “Oligopoli Telekomunikasi Dan Inovasi : Analisis Dampak Masuknya STARLINK Bagi Industri Telekomunikasi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 306–312.

tidak berwenang menggunakan layanan ini untuk menyediakan akses internet dan wifi kemudian di sebarkan secara ilegal kepada masyarakat. Praktik ilegal ini melibatkan pembagian koneksi internet wifi tanpa izin resmi dari pihak berwenang (starlink) dan tanpa memperhatikan kualitas serta keamanan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan, terdapat indikasi bahwa praktik ini dilakukan secara terorganisir dan mengarah pada tindak pidana pelanggaran hak distribusi layanan telekomunikasi. Dalam laporan resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), disebutkan bahwa ada temuan penyalahgunaan perangkat Starlink di beberapa lokasi terpencil di Indonesia, di mana perangkat digunakan oleh pihak tidak sah untuk menyediakan akses internet secara komersial tanpa izin resmi, yang dapat mengarah pada pelanggaran hak distribusi layanan dan tindak pidana telekomunikasi.⁷

Konsumen merasa kualitas layanan yang diberikan tidak terjamin, karena penyedia ilegal tersebut tidak mematuhi standar teknis dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, data dan informasi pribadi pengguna internet juga bisa terancam, karena praktik ini berpotensi tidak memenuhi ketentuan keamanan data yang diatur oleh peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, praktik WiFi ilegal ini juga berisiko menyebabkan gangguan dalam pengelolaan trafik data yang dapat menurunkan kualitas jaringan secara keseluruhan.

Penelitian ini berfokus pada penyediaan layanan Starlink, yang dilihat dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia terkait legalitas operasional Starlink yang sebaiknya diajukan pada tingkat nasional, bukan hanya terbatas pada wilayah pelosok. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa layanan internet berbasis satelit

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “Kominfo Temukan Penyalahgunaan Starlink di Wilayah Terpencil.” kominfo.go.id diakses pada hari minggu 27 April 2025

seperti yang ditawarkan Starlink beroperasi lintas batas negara dan berkaitan erat dengan pengaturan hukum nasional, termasuk soal spektrum frekuensi, pengawasan data, kewajiban pajak, serta aspek kedaulatan digital. Dengan demikian, otoritas nasional—dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan sebagai regulator utama, meskipun layanan ini menjangkau daerah-daerah terpencil.

Karena pada dasarnya starlink adalah perusahaan yang Di sisi lain, berperan sebagai penanggung jawab nasional sekaligus penyedia layanan di pelosok umumnya yang merupakan bagian dari perusahaan milik Elon Musk, SpaceX. Starlink menawarkan layanan internet berbasis satelit langsung ke pengguna akhir melalui perangkat terminal yang disebut "Starlink Kit". Kit ini terdiri dari antena parabola (disebut "Dish"), router Wi-Fi, dan kabel-kabel pendukung. Jadi, Starlink tidak memasang menara (tower) seperti operator seluler konvensional, melainkan langsung menghubungkan pengguna ke satelit orbit rendah (LEO) milik mereka.

Dengan demikian, Starlink adalah penyedia sinyal sekaligus penyedia perangkat penerima sinyal Starlink juga dapat bekerja sama dengan mitra local untuk memastikan bahwa penyediaan layanan internet satelit khususnya wifi agar dapat dijangkau oleh masyarakat pelosok. Sehingga mitra lokal tersebut memerlukan izin beroperasi resmi, Praktik penyediaan layanan ini juga dapat menyebakan pengoperasian layanan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada dan diatur oleh pemerintah dan penyedia layanan . hal ini terjadi karena kenakalan beberapa oknum menyediakan layanan kembali kepada pengguna lainnya tanpa izin sepengetahuan pihak starlink dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi secara illegal kepada masyarakat.

Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam tentang penyediaan layanan provider starlink ini dalam menyediakan wifi di Indonesia serta efek hukum yang ditimbulkan. Praktik ini tidak hanya merusak integritas penyedia layanan, tetapi juga menurunkan kualitas layanan bagi konsumen yang berhak mendapatkan akses internet yang aman, cepat, dan dapat diandalkan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini didadakan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider starlink?
2. Apakah penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider wifi starlink telah sesuai ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi?
3. Bagaimana penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider starlink dari tinjau dari fikih siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, terdapat beberapa tujuan penelitian untuk memperdalam pembahasan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider Starlink
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider wifi starlink ditinjau dari

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider wifi starlink ditinjau dari fikih siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan hasil penelitian tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait implementasi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, khususnya penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider wifi starlink.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pandangan dari pemikiran peneliti dan dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan mengenai hukum terkait penyediaan layanan wifi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan penelitian pada bidang yang senada.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan

yang dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam pengawasan layanan internet di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam penyediaan layanan internet satelit, serta rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi masalah prosedur penyediaan layanan digitalisasi internet khususnya wifi di Indonesia.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai celah-celah hukum yang ada dan bagaimana hukum Indonesia dapat berkembang untuk mengantisipasi perubahan cepat dalam teknologi dan praktik internet satelit.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, kiranya diperlukan pembahasan yang konkret mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Maka perlu dijelaskan beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Penyediaan Layanan wifi

Penyediaan layanan WiFi adalah kegiatan menyediakan akses internet kepada pengguna melalui jaringan nirkabel (wireless) yang memanfaatkan teknologi komunikasi data berbasis standar IEEE 802.11.

Layanan ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke internet tanpa kabel fisik melalui gelombang radio⁸. Penyediaan layanan wifi dapat bersifat komersial (berbayar) atau non-komersial (gratis). Tujuan dan Fungsi Penyediaan layanan WiFi untuk Meningkatkan aksesibilitas internet secara luas dan merata, mendukung digitalisasi sektor pendidikan, ekonomi, dan pelayanan public, serta membantu kemajuan digital antara wilayah perkotaan dan pelosok. Adapun tantangan dalam Penyediaan WiFi antara lain : Legalitas seperti: Banyaknya penyedia tidak memiliki izin resmi, Keamanan dalam bentuk Potensi kebocoran data jika jaringan tidak aman, Biaya, serta Kualitas Layanan Terpengaruh cuaca, gangguan interferensi, atau overload pengguna.

Oleh sebab itu, di Indonesia penyediaan layanan WiFi adalah bentuk penyelenggaraan jasa akses internet, yang diatur secara hukum dalam: Peraturan Menteri Kominfo No. 13 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa setiap penyedia layanan internet harus memiliki izin dan bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan layanan.⁹ Sebagai pelindung dari kegiatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan penggunaan layanan wifi khususnya starlink.

b. Kepulauan Nusa Penida Bali

Merupakan daerah di provinsi Bali yang berada di wilayah geografis terpencil, jauh dari pusat pemerintahan, minim infrastruktur, serta

⁸ IEEE. (2021). *IEEE 802.11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*. <https://standards.ieee.org> diakses pada hari minggu 27 April 2025

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kominfo No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi*. <https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada hari minggu 27 April 2025

memiliki akses terbatas dan sulit dijangkau terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Wilayah ini umumnya mengalami ketertinggalan pembangunan akibat kendala geografis maupun keterbatasan sumber daya ekonomi dan manusia.¹⁰

Oleh karena itu, WiFi Starlink bekerja dengan cara menghadirkan sinyal WiFi yang bisa diakses oleh individu, rumah tangga, atau komunitas yang sangat dibutuhkan daerah pelosok. Contohnya, pada 2024, Starlink sudah mulai digunakan untuk mendukung layanan internet di beberapa wilayah pelosok di Papua dan Kalimantan yang sebelumnya mengalami blank spot.¹¹ Dan pada Mei 2024 Starlink hadir di daerah kepulauan Nusa Penida Bali

Aspek dan Dampak kehadiran wifi starlink diharapkan membantu pada sektor wilayah ini seperti Membuka peluang UMKM digital, e-commerce, dan promosi pariwisata lokal. Pada bidang kepemerintahan Mempermudah administrasi desa berbasis internet .

Selain aspek dan dampak yang diberikan, ada juga tantangan dan tanggung jawab yang harus perhatikan oleh provider Starlink seperti Harga perangkat dan langganan masih tergolong mahal bagi sebagian masyarakat di wilayah ini.

c. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan jasa telekomunikasi

¹⁰ Sutrisno LBN, Tobing & Joko Christanto. *Identifikasi dan Analisis Desa Tertinggal Kawasan Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Gadjah Mada, 2014. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/69802> diakses pada hari selasa 29 April 2025

¹¹ Katadata. (2024). *Starlink Sudah Penuhi Semua Izin, Siap Layani Daerah Terpencil*. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/6656beecc56ed> diakses pada hari selasa 29 April 2025

di Indonesia. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2019. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2020.¹²

Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, antara lain:

1. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi: Mengatur tata cara penyelenggaraan jasa telekomunikasi, seperti kewajiban penyelenggara dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan jangkauan yang luas.
2. Penomoran Telekomunikasi: Menetapkan ketentuan mengenai penomoran telekomunikasi, termasuk mekanisme alokasi dan pengelolaan nomor.
3. Kualitas Layanan: Mengatur standar kualitas layanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas layanan tersebut.
4. Sanksi: Menetapkan sanksi administratif bagi penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini, termasuk denda dan pencabutan izin penyelenggaraan.

Peraturan ini juga telah mencabut beberapa peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. bagi Starlink (atau penyedia layanan internet

¹²<https://www.peraturan.go.id/id/permekominfo-no-13-tahun-2019> diakses pada 29 April 2025

lainnya) Permenkominfo No. 13/2019 menjadi dasar hukum utama agar dapat menyediakan layanan WiFi/internet satelit di Indonesia secara legal.

d. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah : fiqh siyasah merupakan bagian dari pemahaman para mujtahid tentang hukum syara' yang berhubungan dengan masalah kenegaraan, Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (administrasi negara), siyasah harbiyyah (hukum Perang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah 'idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd alWahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar'iyyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.¹³

e. Provider Starlink

yaitu penyedia layanan internet berbasis satelit milik SpaceX yang menyediakan akses internet global. perusahaan teknologi luar angkasa milik Elon Musk. Starlink menyediakan akses internet kecepatan tinggi dan latensi rendah dengan menggunakan *konstelasi ribuan satelit di orbit*

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2008), h. 14

rendah bumi (Low Earth Orbit/LEO). Layanan ini dirancang untuk menjangkau wilayah terpencil atau kurang terlayani oleh infrastruktur internet konvensional seperti kabel optik atau menara seluler.¹⁴ Hal ini tentunya terdengar bagus bagi perkembangan teknologi dan manfaat yang diberikan.

Karakteristik utama yang di utamakan oleh Starlink antara lain:

- a. sebagai penyedia adalah: Menggunakan teknologi satelit LEO , yang memungkinkan koneksi lebih cepat daripada teknologi satelit tradisional (GEO/MEO); jangkauan global , termasuk darat, laut, dan laut; dan kit khusus yang disebut Starlink Kit , yang terdiri dari antena parabola ,router, dan kabel ;
- b. mengutamakan penyediaan fasilitasi komunikasi yang mudah dan mobile, cocok untuk rumah tangga , UMKM, dan bahkan industri maritime hingga ke daerah terpencil (daerah pelosok).

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional penelitian yang berjudul “Penyediaan Layanan Wifi Di Kepulauan Nusa Penida oleh Perusahaan Starlink Perspektif Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dan Fikih Siyasah” bahwa penelitian ini berfokus pada penyediaan layanan wifi yang ada di Kepulauan Nusa Penida Bali disesuaikan dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi serta ditinjau dengan fiqih siyasah.

¹⁴ SpaceX. (n.d.). *Starlink*. <https://www.starlink.com>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar. Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

BAB I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan mengenai Penyediaan Layanan Wifi Di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh perusahaan Starlink Perspektif Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dan Fikih Siyasah.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Penyediaan Layanan Wifi Di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh perusahaan Starlink Perspektif Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dan Fikih Siyasah.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang digunakan peneliti agar peneliti berjalan dengan terstruktur dengan baik.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini penulis memberikan penjelasan hasil temuan. Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data, pembahasan tentang hasil temuan data yang berkaitan dengan Penyediaan Layanan Wifi Di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh perusahaan Starlink Perspektif Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa

Telekomunikasi Dan Fikih Siyasah.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi pembahasan analisis hasil data penelitian.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini memaparkan mengenai suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.